

Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

*Zainudin Hasan dan Daffa Renaldy

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

*Correspondence email : zainudinhasan@ubl.ac.id daffarenaldy97@gmail.com

Abstract. *As a country governed by the rule of law, Indonesia has a complex and complicated legal system, which can make it difficult for people to obtain good legal services. One of the main obstacles to the implementation of law in society is the low level of legal knowledge among the public. Due to their limitations, disadvantaged groups are more vulnerable to prejudice, marginalization, and abuse when fighting for justice. This situation makes it difficult, if not nearly impossible, for them to obtain their rights related to the principles of justice, legal certainty, and balance. This study aims to explore the role of LBH in providing access to justice for the community. Using a descriptive qualitative method, this study found that LBH provides extensive legal assistance, both through litigation and non-litigation. This assistance includes legal assistance, consultation, mediation, and legal education. The results of the study show that LBH plays an important role in empowering disadvantaged communities to understand and fight for their legal rights, thereby increasing access to fair and equal justice.*

Keywords: *Legal Aid, Legal Aid Institution, Litigation, Non-Litigation.*

Abstrak. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dan rumit, yang dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang baik. Salah satu kendala utama dalam penerapan hukum di masyarakat adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Karena keterbatasan yang mereka miliki, kelompok masyarakat kurang mampu lebih rentan menjadi sasaran prasangka, marginalisasi, dan pelecehan saat memperjuangkan keadilan. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan, bahkan hampir tidak memiliki peluang, untuk memperoleh hak-haknya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran LBH dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa LBH memberikan bantuan hukum secara luas, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Bantuan ini mencakup pendampingan hukum, konsultasi, mediasi, dan edukasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak hukum mereka, sehingga meningkatkan akses keadilan yang adil dan setara.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Litigasi, Non-Litigasi.

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya diatur oleh hukum. Dalam konteks kontemporer, konsep negara hukum tidak hanya menekankan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga mencakup jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kesejahteraan hidup, keadilan sosial, dan partisipasi dalam sistem politik serta pemerintahan yang modern dan demokratis.¹ Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Selain itu, setiap orang juga berhak atas perlakuan yang adil dalam hukum, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 28 D.²

Hukum adalah sebuah sistem yang menetapkan aturan wajib dan menghukum mereka yang melanggarnya dengan tujuan mengatur perilaku manusia, mengendalikan perilaku, menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan, serta mencegah berbagai tindakan yang menyebabkan kekacauan.³ Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dan rumit, yang dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang baik. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin membutuhkan informasi dan kemudahan untuk mendapatkan layanan hukum.⁴ Untuk menghasilkan rasa keadilan dan melindungi HAM, masyarakat harus menerima bantuan hukum, atau advokasi.

1 Aprillia, N. E., Hidayat, D. W., Farida, I., & Mulyanti, D. (2022). Urgensi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis. *Case Law: Journal of Law*, 3(2). Hlm. 131.

2 Epilia, W., Feprizon, H., Mustafa, M. R. P., & Hasan, Z. (2024). Pelaksanaan Litigasi Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2). Hlm. 7378.

3 Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2). Hlm. 103.

4 Nurhadi, N., Haka, N. B., Lestari, R. A., Muttaqien, M. A., Berlianda, A. D., Syalhafiz, M. T., & Dewi, G. (2024). Sosialisasi Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum pada Masyarakat Desa. *Al-Mu'awanah*, 5(2). Hlm. 12.

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga independen yang beroperasi di luar struktur pemerintahan formal. Dan bertanggung jawab atas penegakan hukum.⁵ Lembaga Bantuan Hukum melakukan tugas yang sangat penting, menjaga agar klien mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah dan membela mereka dalam kasus mereka untuk memastikan pengadilan membuat keputusan yang adil.⁶

Salah satu kendala utama dalam penerapan hukum di masyarakat adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Budaya hukum yang buruk dan kesadaran hukum yang rendah di Indonesia. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari ketidaktahuan mereka tentang undang-undang yang berlaku dan ketidaksadaran mereka bahwa bantuan hukum merupakan hak wajib yang diberi secara gratis kepada masyarakat miskin.⁷

Kelompok masyarakat yang kurang memahami hukum lebih rentan terhadap prasangka, marginalisasi, dan pelecehan saat memperjuangkan keadilan karena keterbatasan mereka. Karena keadaan ini, mereka menghadapi kesulitan, atau bahkan hampir tidak memiliki peluang, untuk memperoleh hak-haknya yang berkaitan dengan prinsip keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan. Namun, hak dasar setiap warga negara adalah untuk berkesempatan dilindungi oleh hukum yang menjamin kesetaraan di depan hukum dan melindungi mereka dari tindakan hukum yang merugikan. Setiap orang pada dasarnya berhak untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan, termasuk memiliki akses terhadap perwakilan hukum, meskipun tidak mampu membayar jasa pengacara.⁸

Bantuan hukum adalah suatu bentuk dukungan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam masalah hukum, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses layanan hukum. Karena mereka percaya bahwa bantuan hukum sama dengan perlindungan hukum, masyarakat Indonesia terutama memperhatikan masyarakat miskin.⁹ Pendapat seperti ini mengarah pada keputusan yang tidak tertulis hanya berdasarkan pendapat umum, yang sering menyebabkan penafsiran yang salah tentang bantuan hukum. Karena banyak masyarakat hanya memperhatikan jenis bantuan hukum dan keuntungan yang tersedia.¹⁰ Setiap warga negara, terutama mereka yang miskin atau kelompok rentan, memiliki akses ke keadilan dan kesetaraan di depan hukum, bantuan hukum adalah fondasi penting bagi negara. Oleh sebab itu, kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum perlu diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara formal.¹¹

Masyarakat miskin masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses keadilan karena keterbatasan sumber daya untuk memperjuangkan hak-haknya. Namun, dengan adanya regulasi bantuan hukum, negara berkomitmen untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional secara lebih sistematis dan adil bagi kelompok masyarakat yang rentan. Dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, negara melindungi dan memenuhi hak konstitusional bagi masyarakat miskin secara lebih terstruktur dan berkeadilan.

Kondisi ini menyebabkan banyak masalah hukum tidak terselesaikan secara adil atau bahkan sama sekali tidak dibawa ke ranah hukum karena masyarakat tidak tahu ke mana harus mengadu. Oleh sebab itu, Penelitian ini menyelidiki peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam hal litigasi maupun non-litigasi. Diharapkan melalui kajian ini, masyarakat dan pemangku kepentingan semakin menyadari pentingnya keberadaan LBH serta perlunya penguatan sistem bantuan hukum yang berkeadilan dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang berarti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Metode ini melibatkan pemeriksaan undang-undang, teori hukum, dan masalah hukum yang terkait dengan topik yang dibahas. Ketentuan hukum positif yang berlaku dan referensi akademik lainnya tentang fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam memfasilitasi akses masyarakat ke keadilan merupakan sumber data utama. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran LBH dalam menjamin hak konstitusional masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, metode analisis yang digunakan adalah

5 Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2). Hlm. 221.

6 Robianti, M., Idham, I., & Partawi, M. (2022). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Probono. *Iusticia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). Hlm. 149.

7 *Ibid*, Hlm. 150.

8 Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi Dan Bantuan Hukum: Tren Dan Inovasi Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2). Hlm. 4602.

9 Hasan, Z. (2025). *Bantuan Hukum*. Universitas Bandar Lampung, Lampung, hlm. 7.

10 Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. *Literasi Hukum*, 3(2), 10-17. Hlm. 10.

11 Sulaeman, Asrullah, Novitasari, I, Pratiwi, A.D. (2023). Sosialisasi Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar. *Beru'-Beru': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). Hlm. 84

deskriptif-analitis. Ini berarti menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan data dan teori yang ada.

PEMBAHASAN

Lembaga Bantuan Hukum

Organisasi ini merupakan organisasi nirlaba yang disebut Lembaga Bantuan Hukum bertujuan menyediakan layanan hukum untuk individu yang tidak memiliki sumber daya keuangan atau pemahaman yang memadai tentang hukum. Meskipun bantuan hukum bukanlah satu-satunya solusi, upaya bantuan hukum di Indonesia wajib berupaya merebut kembali hak asasi manusia kaum miskin yang selama ini telah dikuasai dan dimonopoli oleh kalangan kaya.¹² Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berfungsi secara krusial untuk memastikan tercapainya keadilan bagi kelompok masyarakat yang rentan dan tidak mampu, yang kerap kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak.¹³

Lembaga Bantuan Hukum memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak atas peradilan yang adil dan perlindungan terhadap pelanggaran hak sipil dan politik. Bantuan hukum dianggap sebagai komponen esensial dari hak atas keadilan, sebagaimana tercantum dalam instrumen hak asasi manusia internasional tentang hak sipil dan politik, serta dalam konstitusi berbagai negara. LBH menyediakan layanan yang membantu masyarakat memahami dan menegakkan hak-haknya, terutama saat berhadapan dengan sistem hukum yang kompleks dan seringkali tidak berpihak kepada mereka yang kurang memiliki sumber daya atau pengetahuan hukum.¹⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas LBH dalam memberikan layanan hukum yang mendukung terwujudnya akses terhadap keadilan yang adil dan merata. Hal ini khususnya ditujukan bagi individu atau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang layak dan mandiri. Penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini berada di bawah tanggung jawab kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia, yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.¹⁵

Lembaga Bantuan Hukum didirikan dengan tujuan utama:¹⁶

- Menjamin terpenuhinya hak masyarakat kurang mampu untuk mengakses keadilan serta memperoleh perlakuan yang setara di mata hukum.
- Menyediakan layanan hukum secara gratis tanpa memungut biaya dari masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan prinsip *pro bono publico*.
- Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi hukum, pendampingan, dan advokasi dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan.
- Mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem peradilan, khususnya bagi kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Karakteristik utama Lembaga Bantuan Hukum, LBH memiliki ciri khas sebagai organisasi berbadan hukum yang bersifat non-profit, artinya tidak berorientasi pada keuntungan dari layanan yang diberikan. LBH memberikan bantuan hukum secara gratis, meskipun dalam beberapa kasus klien dapat diminta menanggung biaya operasional tertentu apabila memungkinkan, namun tidak mencakup pembayaran jasa hukum atau pengacara. Lembaga ini berfokus pada mendorong perubahan sosial yang adil dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang lemah, tertindas, atau tidak memiliki pemahaman hukum. Selain itu, LBH tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan harus terakreditasi oleh negara. LBH tidak boleh menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum, dan pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana. LBH menjadi pilar penting dalam sistem keadilan Indonesia, memastikan bahwa akses keadilan bukan hanya hak bagi yang mampu secara finansial, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁷

¹² Pongantung, R. J., & Khasanah, D. R. A. U. (2024). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4). Hlm. 1394.

¹³ Suryandana, D., Bakri, & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2). Hlm. 59.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁶ Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto. (2022). Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5). Hlm. 283-285.

¹⁷ Suryandana, D., Bakri, & Putra, B. S. A. *op.cit.*, (61).

Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata Inggris "Aid", dan "hukum", yang berasal dari kata "legal". Bantuan berarti memberikan sesuatu yang bermanfaat dari satu pihak kepada pihak lain dengan harapan bahwa penerimanya akan mendapatkan manfaatnya. Hukum Indonesia, di sisi lain, didefinisikan sebagai set standar atau peraturan yang disertai dengan sanksi yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat sehari-hari. Bantuan hukum dapat didefinisikan arti yang lebih luas adalah sebagai upaya untuk membantu kelompok masyarakat yang tidak mampu dalam hal hukum. Di Indonesia, masyarakat, khususnya kalangan miskin, sering menganggap bantuan hukum identik dengan perlindungan hukum. Pandangan ini menjadi sebuah anggapan yang tidak tertulis dan membuat makna bantuan hukum sering disalahpahami. Hal ini terjadi karena masyarakat cenderung melihat bantuan hukum hanya dari sisi manfaat yang dirasakan saat ini.¹⁸

Dalam kerangka hukum Indonesia, bantuan hukum didefinisikan sebagai layanan profesional yang disediakan tanpa biaya oleh lembaga atau individu yang kompeten. Bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Pelaksanaan bantuan hukum yang efektif memerlukan kerja sama antara lembaga bantuan hukum, advokat, dan pemerintah untuk menjamin bahwa layanan hukum yang berkualitas dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Melalui bantuan hukum, diharapkan setiap warga negara dapat memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam hukum, tanpa terkecuali.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dilaksanakan melalui program bantuan hukum ini, menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum. Undang-Undang ini mengatur tiga pihak utama: penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum), dan penerima bantuan hukum (terutama orang miskin). Hak atas bantuan hukum diakui sebagai hak fundamental yang tidak bisa dikurangi atau ditangguhkan, terlepas dari situasi atau keadaan. Bantuan hukum bukan hanya merupakan tindakan belas kasihan, melainkan kewajiban negara untuk memastikan kesetaraan di depan hukum, akses keadilan, dan proses peradilan yang adil bagi semua warga negara.¹⁹

Konstitusi menegaskan kesetaraan hak di depan hukum bagi semua warga negara, sehingga negara berkewajiban untuk memastikan pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak fundamental. Namun, realitas menunjukkan bahwa akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih menjadi tantangan, sehingga menghambat pencapaian keadilan yang setara. Dalam konteks ini, bantuan hukum memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri sendiri dapat memperoleh advokasi yang memadai dan perlindungan hukum yang efektif. Hak atas bantuan hukum bukan hanya menjadi hak, tetapi juga fondasi penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.²⁰

Terdapat dua bentuk utama bantuan hukum berdasarkan sifatnya, yaitu bantuan hukum karitas (dermawan) serta bantuan hukum pemberdayaan (penguatan).²¹ Bantuan hukum karitas adalah metode di mana advokat merasa bertanggung jawab secara moral untuk membela orang-orang yang kurang mampu. Jenis bantuan ini menunjukkan kepedulian sosial seorang advokat profesional yang secara sukarela menyediakan waktunya untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki akses ke layanan hukum. Sebagai bagian dari sistem keadilan hukum, lembaga bantuan hukum juga menawarkan layanan serupa yang berbasis kebajikan.²² Sementara itu, bantuan hukum pemberdayaan atau empowering menekankan proses kesadaran hukum dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masalah hukum. Program ini tidak hanya menyediakan bantuan hukum secara gratis, tetapi juga mendidik dan memungkinkan masyarakat untuk memahami hukum sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah secara mandiri.

Metode ini mengutamakan pendidikan hukum sebagai cara untuk membangun masyarakat yang sadar hukum dan mampu mengikuti hukum.²³

Pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat, telah dilakukan dari zaman dahulu hingga saat ini. Sepanjang periode tersebut, berbagai hal menunjukkan bahwa bantuan hukum sangat dibutuhkan dan diharapkan terus mengalami kenaikan kualitas kedepannya. Bantuan hukum harus didasarkan pada prinsip berikut:.²⁴

¹⁸ Bambang, S., & Harianto, A. (2001). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cetakan II, Mandar Maju, Bandung.*

¹⁹ Darmawan, M. R., & Eddy, T. (2022). Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1). Hlm. 143-145.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Fulthoni, A. M., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2009). *Mengelola legal clinic: Panduan membentuk dan mengembangkan LBH kampus untuk memperkuat akses keadilan.* Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

²² Somar, F. F., Barthos, M., & Wardhani, I. K. (2023). Efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 1(2). Hlm. 103.

²³ *Ibid.*, Hlm. 104.

- Prinsip Keadilan: Menjamin hak dan kewajiban setiap individu secara adil, proporsional, dan sesuai hukum.
- Prinsip Kesetaraan: Mengakui kesetaraan hak dan perlakuan setiap orang di hadapan hukum, serta kewajiban untuk menegakkan hukum.
- Prinsip Transparansi: Memberikan akses informasi yang utuh, akurat, dan objektif kepada publik untuk memastikan keadilan berdasarkan hak konstitusional.
- Prinsip Efisiensi: Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang tepat guna.
- Prinsip Efektivitas: Mencapai tujuan bantuan hukum secara optimal dan sesuai sasaran.
- Prinsip Akuntabilitas: Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan hasil penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat luas.

Dengan berpegang pada prinsip tersebut, bantuan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan setara bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu atau rentan. Kebijakan yang mengatur bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu memperkuat posisi hukum masyarakat secara keseluruhan dan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan hak negara untuk membela kepentingan hukum mereka di hadapan pengadilan. Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum, disebutkan secara khusus tujuan bantuan hukum meliputi:

- Menghapus hambatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dengan memastikan bantuan hukum tersedia bagi yang membutuhkan.
- Menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum sebagai bagian dari amanat konstitusi.
- Memastikan layanan bantuan hukum tidak terpusat hanya di kota besar, melainkan menjangkau seluruh daerah hingga pelosok negeri.
- Mendorong terciptanya sistem peradilan yang transparan, responsif, dan menjunjung efisiensi serta tanggung jawab.

Bantuan hukum diharapkan memberikan layanan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, sekaligus membantu reformasi sistem peradilan Indonesia.²⁵

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Lembaga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kliennya dibela dengan adil oleh pemerintah. Lembaga Bantuan Hukum diselenggarakan oleh APBN serta didanai pemerintah; dana dapat berasal dari sumber luar APBN. Kemenkumham RI bertanggung jawab atas pengalokasian dana APBN untuk lembaga tersebut.²⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, organisasi yang menyediakan bantuan hukum kini dapat menerima dukungan finansial langsung dari negara serta sumber daya lainnya yang sah. Konstitusi menjamin hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pembelaan hukum sebagai bagian dari hak-hak dasar mereka, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, bantuan hukum diakui sebagai hak konstitusional yang harus diberikan tanpa biaya, mencerminkan bahwa semua warga negara sama di depan hukum.²⁷

Ayat (2) dan ayat (4), sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, negara juga bertanggung jawab untuk menerapkan sistem jaminan sosial yang mencakup pemberdayaan kelompok miskin dan rentan. Hal ini menegaskan hak atas bantuan hukum dalam proses hukum pidana, dengan menegaskan bahwa hak setiap orang yang terlibat dalam kasus untuk mendapatkan perawatan hukum guna membela diri secara efektif. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri sendiri, dapat memperoleh bantuan hukum yang memadai dalam proses hukum pidana. Prinsip ini mencerminkan pendekatan afirmatif hukum Indonesia yang mengedepankan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, baik secara moral maupun material sering dihubungkan dengan hak asasi manusia (HAM).

²⁴ Dedi Sumanto (2017). Optimalisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dalam Pemberian Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*, 1(1), Hlm. 86.

²⁵ Chrisbiantoro, M., Sholikin, M. N., & Wirataru, S. (2014). Bantuan hukum masih sulit diakses: Hasil pemantauan di lima provinsi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jakarta: KontraS, PSHK, & AIPJ.

²⁶ Hlm. 119.

²⁷ Angga, A., & Arifin, R. (2018). Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2). Hlm. 80.

Menurut UU Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum berlandaskan enam prinsip utama: keadilan, kesetaraan hukum, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Prinsip keadilan menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan adil dan proporsional dalam hak dan kewajiban. Prinsip kesetaraan hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sementara itu, prinsip transparansi memastikan bahwa informasi dapat diakses secara terbuka dan akurat oleh masyarakat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, bantuan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan setara bagi semua warga negara.

Bantuan hukum diberikan kepada individu atau kelompok yang menghadapi permasalahan hukum, baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi, mencakup bidang hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Bantuan ini dapat berupa tindakan hukum yang diambil untuk kepentingan klien, seperti pemberian kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, dan upaya hukum lainnya untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, bantuan hukum bertujuan untuk memastikan akses keadilan yang setara bagi mereka yang membutuhkan.²⁸

Bantuan Hukum Oleh LBH Bagi Masyarakat Secara Litigasi dan Non Litigasi

LBH secara aktif membantu orang miskin dengan hukum, baik dalam proses litigasi di pengadilan maupun non-litigasi di luar pengadilan, semuanya secara gratis.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, di mana pihak-pihak yang bersengketa mengajukan kasus mereka kepada hakim untuk diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang bersengketa dalam proses ini hadir di pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, proses litigasi melibatkan berbagai tahapan hukum yang ketat dan formal²⁹

Bantuan hukum litigasi melibatkan perwakilan hukum dalam proses peradilan, mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Dalam hal ini, berbagai pihak seperti dosen, paralegal, dan mahasiswa hukum dapat berperan dalam memberikan bantuan hukum litigasi. Advokat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum secara gratis kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan hukum litigasi diberikan melalui beberapa cara, antara lain:³⁰

- Pendampingan dan pengawasan selama proses penyidikan dan penuntutan
- Pendampingan dan pengawasan selama proses persidangan
- Pendampingan dan pengawasan terhadap klien di Pengadilan Tata Usaha Negara

Tujuan dari bantuan hukum litigasi adalah untuk memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah proses penyelesaian konflik yang diselesaikan tanpa proses pengadilan dan memungkinkan masing-masing pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih fleksibel dan efektif. Masyarakat memiliki opsi untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau mediasi, sebagai cara untuk penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik nonlitigasi dapat menjadi pilihan bagi orang-orang yang memiliki konflik. Mekanisme peradilan adat, konsultasi, konsiliasi, mediasi, negosiasi, penilaian ahli, dan alternatif lainnya dapat ditambahkan sebagai opsi penyelesaian yang lebih beragam dan fleksibel.³¹ Layanan bantuan hukum mencakup berbagai aktivitas, seperti:

- Penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- Konsultasi hukum untuk memberikan saran dan bimbingan hukum
- Investigasi perkara, untuk mengumpulkan bukti dan informasi
- Penelitian hukum untuk memahami isu-isu hukum yang kompleks
- Mediasi dan negosiasi untuk membantu menyelesaikan sengketa secara damai
- Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum
- Pendampingan di luar pengadilan untuk membantu klien dalam proses nonlitigasi
- Perancangan dokumen hukum untuk membantu klien dalam membuat dokumen hukum yang sah dan efektif.

²⁸ Pongantung, R. J., & Khasanah, D. R. A. U. *op.cit*, (1359).

²⁹ Siwi, J. A. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Lex Et Societatis*, 8(4). Hlm.87.

³⁰ Pasal 8 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2013.

³¹ Muhlizi, A. F. (2013). Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1). Hlm. 69.

Advokat dan paralegal yang tergabung dalam LBH dapat memberikan bantuan hukum non-litigasi kepada masyarakat. Paralegal berfungsi sbg penghubung antara masyarakat dan advokat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Tetapi paralegal hanya dapat menawarkan bantuan hukum non-litigasi. Mereka tidak dapat mewakili atau mendampingi klien dalam proses litigasi di pengadilan.³²

KESIMPULAN

Bantuan hukum adalah implementasi nyata dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam sistem hukum Indonesia, selain merupakan sarana perlindungan hukum. Negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk melindungi hak setiap warganya, terutama warga miskin, untuk memperoleh keadilan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi wadah penting dengan menyediakan layanan hukum gratis baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Dengan menyediakan layanan seperti konsultasi, mediasi, edukasi hukum, dan penanganan perkara di pengadilan, LBH membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukumnya dan memfasilitasi akses keadilan yang lebih luas. Dengan demikian, LBH berperan signifikan dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum mereka dan memastikan bahwa keadilan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

SARAN

Agar keadilan hukum benar-benar dapat adil dan tepat, maka sinergi antara negara, LBH, masyarakat sipil, dan dunia akademik perlu terus ditingkatkan. Ke depan, perbaikan kebijakan, peningkatan anggaran, dan penguatan kapasitas LBH menjadi agenda penting demi menciptakan sistem bantuan hukum yang adil, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan meningkatkan dukungan, baik secara regulatif maupun finansial, terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar lembaga ini mampu memperluas cakupan layanan bantuan hukum secara lebih merata dan efektif. Selain itu, perlu adanya program edukasi hukum yang masif dan berkelanjutan bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak hukum yang dimiliki serta pemahaman tentang cara mengakses layanan hukum yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2019). Pelaksanaan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat. *Literasi Hukum*, 3(2), 10–17.
- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 221.
- Angga, A., & Arifin, R. (2018). Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 73–91.
- Aprillia, N. E., Hidayat, D. W., Farida, I., & Mulyanti, D. (2022). Urgensi perencanaan pembentukan produk hukum daerah dalam penetapan produk hukum daerah di Kabupaten Ciamis. *Case Law: Journal of Law*, 3(2), 130–145.
- Bambang, S., & Harianto, A. (2001). *Bantuan hukum dan hak asasi manusia* (Cet. II). Mandar Maju.
- Chrisbiantoro, M., Sholikin, M. N., & Wirataru, S. (2014). *Bantuan hukum masih sulit diakses: Hasil pemantauan di lima provinsi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. KontraS, PSHK, & AIPJ.
- Darmawan, M. R., & Eddy, T. (2022). Analisis yuridis peran pengadilan dalam upaya memberikan layanan bantuan hukum terhadap orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 140–151.
- Sumanto, D. (2017). Optimalisasi peran Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dalam pemberian jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*, 1(1), 86.
- Epilia, W., Feprizon, H., Mustafa, M. R. P., & Hasan, Z. (2024). Pelaksanaan litigasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 7377–7388.
- Fulthoni, A. M., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2009). *Mengelola legal clinic: Panduan membentuk dan mengembangkan LBH kampus untuk memperkuat akses keadilan*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Hasan, Z. (2025). *Bantuan Hukum*. Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103–113.
- Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 4600–4613.

³² Karnina, F. I. (2023). Peran Paralegal Dalam Menyelesaikan Perkara Di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (Lkbhi) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga).

- Karnina, F. I. (2023). *Peran paralegal dalam menyelesaikan perkara di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).
- Muhlizi, A. F. (2013). Bantuan hukum melalui mekanisme nonlitigasi sebagai saluran penguatan peradilan informal bagi masyarakat adat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 65–79.
- Nurhadi, N., Haka, N. B., Lestari, R. A., Muttaqien, M. A., Berlianda, A. D., Syalhafiz, M. T., & Dewi, G. (2024). Sosialisasi pentingnya Lembaga Bantuan Hukum pada masyarakat desa. *Al-Mu'awanah*, 5(2), 11–20.
- Pongantung, R. J., & Khasanah, D. R. A. U. (2024). Eksistensi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1393–1397.
- Robianti, M., Idham, I., & Partiw, M. (2022). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani perkara pro bono. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 147–153.
- Siwi, J. A. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Somar, F. F., Barthos, M., & Wardhani, I. K. (2023). Efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 1(2), 100–113.
- Sulaeman, Asrullah, Novitasari, I., & Pratiwi, A. D. (2023). Sosialisasi tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar. *Beru'-Beru': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 83–89.
- Suryandana, D., Bakri, & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 58–63.
- Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto. (2022). Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 280–288.